



## Tinjauan Hukum Hak dan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Seksual

Husniar Darsis<sup>1</sup> Andi Muhammad Fiqry Haykal<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Universitas Sepuluh Nopember Papua, Indonesia

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Korespondensi: [husniardarsis88@gmail.com](mailto:husniardarsis88@gmail.com)

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Received Sept 18<sup>th</sup>, 2026

Revised Oct 5<sup>th</sup>, 2026

Accepted Oct 21<sup>th</sup>, 2026

#### Keyword:

Hak Asasi Manusia; Pemulihan Korban; Kekerasan Seksual; Sistem Peradilan Pidana.

### ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang membutuhkan perlindungan hukum komprehensif. Pada masa lalu, sistem peradilan pidana berfokus pada pendekatan pembalasan yang meminggirkan hak asasi korban. Penelitian ini telah mengkaji secara normatif transformasi perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual melalui integrasi kerangka hukum positif terbaru di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menghadirkan pergeseran paradigma secara fundamental menuju sistem yang berpusat pada pemulihan korban. Instrumen hukum mutakhir tersebut memberikan perlindungan konkret berupa hak atas kerahasiaan identitas, sistem pembuktian yang memanusiakan perempuan, serta jaminan ganti kerugian melalui restitusi dan dana bantuan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa arsitektur hukum nasional telah mampu menjamin pemulihan hak korban secara paripurna. Lebih jauh, pelarangan secara mutlak terhadap penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam kejahatan seksual telah ditetapkan guna mencegah praktik keadilan transaksional akibat ketimpangan relasi kuasa.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin martabat, rasa aman dan persamaan setiap orang di hadapan hukum (Noviana, H., Rahmiati, & Br. Siboro, E. M. (2026). Kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan transnasional (Yonna B. S. & Anna M. S., 2022). Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Hak asasi tersebut meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak untuk berkembang.

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global (Romli, 1995). Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah

agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual (Tami R. dan Aftaf B., 2021).

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Tindakan ini dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang merugikan integritas fisik dan mental perempuan. Kekerasan seksual sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender yang mendalam, di mana perempuan dianggap sebagai objek dan tidak memiliki kontrol atas tubuh dan keputusan mereka sendiri.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan bukan sekadar kejahatan kesusilaan biasa, melainkan sebuah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran berat atas hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam ranah hukum internasional, Indonesia juga terikat pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di masa lalu, sistem peradilan pidana Indonesia yang bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial memosisikan kekerasan seksual semata-mata sebagai pelanggaran moral atau kesopanan. Namun, lanskap hukum ini telah direformasi secara fundamental melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional ini telah melakukan dekolonisasi paradigma dengan menempatkan tindak pidana kekerasan seksual tidak lagi sekadar delik kesusilaan, melainkan kejahatan yang merampas kemerdekaan dan otoritas tubuh korban.

Melengkapi fondasi hukum materiel tersebut, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak revolusioner (*lex specialis*) dalam sejarah perlindungan perempuan di Indonesia. Tinjauan hukum terhadap UU TPKS memperlihatkan pergeseran paradigma dari sistem yang berorientasi murni pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) menjadi sistem yang berpusat pada pemulihan korban (*victim-oriented*). Pengaturan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual utama dalam Pasal 4 UU TPKS merupakan wujud pengakuan negara terhadap kompleksitas kekerasan yang dialami perempuan modern. Mulai dari pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik, kini telah diakomodasi secara komprehensif. Melalui perluasan delik ini, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah otoritas mutlak milik perempuan itu sendiri, dan segala bentuk paksaan atau eksploitasi merupakan tindak pidana murni yang tidak dapat ditoleransi atas nama dalih budaya patriarki apa pun.

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga merupakan cerminan dari norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak yang lebih lemah dan kurang berdaya, yang membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menghalangi mereka untuk melaporkan kejadian tersebut atau mencari bantuan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan perlunya perlindungan hukum bagi mereka.

Di sisi lain, ada juga bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang banyak ditemukan antara lain pelecehan seksual secara daring (*online sexual harassment*), penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan korban (*non-consensual intimate image distribution*), ancaman penyebaran konten pribadi, hingga eksploitasi seksual melalui media digital (Fadillah Adkiras, 2022). Kemudian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyalahgunaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;

- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam praktiknya perempuan masih sering menjadi korban kekerasan yang terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor sosial, budaya, maupun hukum (Wulandari, 2023). Dalam perkembangannya, hukum pidana terus mengalami perubahan dan penyesuaian dengan dinamika masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan (Andi, 2025). Pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan seksual kini tidak lagi abstrak, melainkan dijamin secara terukur melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHP Baru). Sinergi antara UU TPKS dan KUHP Baru menciptakan sistem peradilan pidana terpadu yang sangat protektif. Negara kini diwajibkan menyediakan perlindungan berlapis, mulai dari pendampingan psikologis, rumah aman (safe house), hingga penjagaan identitas agar korban terhindar dari bias sosial masyarakat. Di tingkat pembuktian dan persidangan, KUHP 2025 melarang keras aparat dan hakim menggunakan pendekatan misoginis yang menyudutkan korban (misalnya mengeksplorasi pakaian atau gaya hidup masa lalu korban). Reformasi hukum formil ini merupakan instrumen progresif untuk memutus penderitaan ganda (secondary victimization) dan memastikan perempuan memiliki akses peradilan yang aman dan bebas dari intimidasi struktural.

Di sisi lain, berlakunya KUHP Baru juga secara resmi mengkodifikasikan prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) ke dalam rezim hukum acara nasional. Dalam konteks kekerasan seksual, penerapan keadilan restoratif memunculkan diskursus tersendiri. Meskipun KUHP Baru membuka ruang pemulihan hak korban melalui penyelesaian di luar persidangan, semangat perlindungan pada UU TPKS membatasi mekanisme ini secara ketat agar tindak pidana kekerasan seksual yang berat (seperti perkosaan) tidak berakhir dengan penghentian penyidikan melalui kedok "perjanjian damai" yang diwarnai asimetri relasi kuasa. Titik temu dari harmonisasi norma ini melahirkan bentuk pemulihan paling nyata, yakni jaminan hak restitusi (ganti kerugian) yang dibebankan kepada pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi fisik maupun psikis tersebut, harta kekayaannya dapat disita, atau negara akan hadir mengambil alih pemulihan melalui mekanisme Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). Secara keseluruhan, integrasi UU TPKS, KUHP Nasional 2023, dan KUHP Baru 2025 membuktikan bahwa negara telah membangun arsitektur perlindungan yang ideal. Tantangan terbesarnya kini terletak pada konsistensi penegakan hukum dan pembongkaran kultur patriarki di institusi peradilan agar supremasi hukum tersebut benar-benar menjadi ruang aman, bukan sekadar pelindung di atas kertas.

Diskursus mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual telah banyak mendapat perhatian dalam kajian akademik. Salah satu literatur terdahulu yang relevan adalah penelitian oleh Paradias dan Soponyono (2022) yang memfokuskan analisisnya pada mekanisme perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di tengah masa krisis dan transisi legislasi nasional. Meskipun penelitian tersebut memberikan sumbangsih pemikiran pada masanya, kelemahan

fundamentalnya terletak pada lokus waktu dan keterbatasan landasan normatif yang dikaji. Penelitian tersebut masih mendasarkan analisisnya pada sistem peradilan pidana yang tersandera oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial dan hukum acara (KUHA) peninggalan tahun 1981 yang berwatak kaku serta murni retributif. Keterbatasan dan kekosongan literatur (research gap) inilah yang menjadikan penelitian saat ini hadir dengan keunggulan analitis yang jauh lebih komprehensif. Penelitian ini mengonstruksikan tinjauan yuridisnya secara holistik dengan mengintegrasikan "trisula" hukum positif paling mutakhir, yakni mensinergikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) sebagai fondasi hukum materiil berperspektif kemanusiaan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHA Baru) sebagai landasan hukum formil yang paripurna. Melalui pendekatan lintas undang-undang yang terpadu ini, penelitian ini tidak sekadar mengurai wacana perlindungan belaka, tetapi berhasil membedah eksekusi pemulihan konkret, seperti jaminan hak restitusi dan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund), sekaligus merumuskan justifikasi dogmatis yang melarang keras penggunaan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual demi mencegah praktik keadilan transaksional oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa.

Analisis komprehensif ini sekaligus memperbaharui dan menyempurnakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Mayoritas literatur terdahulu selalu menyimpulkan bahwa kebuntuan perlindungan hukum bagi perempuan disebabkan oleh ketiadaan payung hukum yang spesifik dan defisitnya pengaturan hukum acara yang berperspektif korban. Penelitian terdahulu acap kali terjebak pada pesimisme karena hukum positif Indonesia saat itu masih menganggap pelecehan seksual nonfisik atau eksploitasi kekerasan seksual berbasis elektronik bukan sebagai tindak pidana, melainkan pelanggaran etika belaka. Bertentangan dengan pesimisme masa lalu tersebut, hasil penelitian ini menemukan fakta baru bahwa kebuntuan norma tersebut telah sepenuhnya dipecahkan. Pembaruan hukum melalui integrasi UU TPKS, KUHP Nasional, dan KUHA Baru telah menempatkan Indonesia pada standar perlindungan hak asasi manusia global. Dengan demikian, tantangan ke depan yang teridentifikasi dalam penelitian ini bukan lagi pada aspek pembaruan perundang-undangan, melainkan pada keharusan dekonstruksi budaya patriarki di dalam tubuh institusi penegak hukum itu sendiri, agar kemewahan instrumen hukum positif ini dapat tereksekusi dengan adil di ruang-ruang peradilan nyata.

Penelitian ini menjawab dua persoalan. Pertama, Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual dalam kerangka hukum pidana materiil dan formil terbaru di Indonesia? Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan dan pemulihan hukum yang diberikan negara kepada perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan integrasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP Nasional, dan mekanisme keadilan restoratif pada KUHA Baru?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang memiliki acuan pada pendekatan terhadap berbagai norma peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai referensi hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan hak dan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Jenis bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terhadap pendekatan sumber bahan hukum yang dapat digunakan sebagai berikut: (1) Bahan Hukum Primer, yakni semua jenis peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan pada penelitian ini, seperti khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Bahan Hukum Sekunder; berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian; (3) Bahan Hukum Tersier; berupa kamus, artikel, ensiklopedia dan sebagainya digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan pembahasan pada penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap instrumen hukum nasional, pemenuhan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual saat ini telah mengalami transformasi yang sangat radikal, bergeser dari sekadar wacana perlindungan moral menjadi kepastian pemulihan hak yang berdimensi konstitusional. Data hasil penelusuran sinkronisasi peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa negara tidak lagi memposisikan kekerasan seksual sebagai delik kesusilaan semata, melainkan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Untuk memperjelas anatomi pergeseran paradigma ini, temuan penelitian telah diolah dan diklasifikasikan ke dalam matriks perbandingan antara sistem

peradilan pidana masa lalu dengan sistem peradilan terpadu yang berlaku saat ini. Parameter perlindungan hak tersebut disajikan secara komprehensif pada Tabel 1 di bawah ini:

| <b>Tabel 1. Perbandingan Paradigma Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual</b> |                               |                                                                                                           |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No.</b>                                                                        | <b>Indikator Pelindungan</b>  | <b>Sistem Hukum Terdahulu (KUHP WvS &amp; KUHP UU 8/1981)</b>                                             | <b>Sistem Hukum Terpadu (UU TPKS, KUHP UU 1/2023 &amp; KUHP Baru UU 20/2025)</b>                       |
| 1                                                                                 | Klasifikasi Kejahatan         | Kejahatan kesusilaan atau kesopanan umum. Tubuh perempuan kerap diposisikan sebagai objek moral.          | Kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan integritas fisik. Tubuh adalah otoritas mutlak perempuan.  |
| 2                                                                                 | Orientasi Penegakan Hukum     | Offender-oriented (Berpusat pada penghukuman pelaku dan pemenjaraan).                                     | Victim-oriented (Berpusat pada pemulihan korban secara fisik, medis, dan psikis).                      |
| 3                                                                                 | Mekanisme Pemulihan           | Abstrak dan opsional. Korban jarang mendapatkan ganti rugi nyata akibat konstruksi hukum acara yang kaku. | Konkret dan wajib. Terdapat instrumen Restitusi dan mekanisme Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). |
| 4                                                                                 | Penerapan Keadilan Restoratif | Terdapat kekosongan hukum yang sering dimanfaatkan untuk "damai" secara paksa (impunitas).                | Dibatasi secara ketat dan dilarang untuk kekerasan seksual berat demi mencegah keadilan transaksional. |

Tabel di atas memvisualisasikan data yang merepresentasikan reformasi fundamental dalam arsitektur hukum Indonesia. Tabel tersebut menjelaskan bagaimana perlindungan perempuan kini tidak lagi berdiri sendiri dalam norma yang terpecah, melainkan diikat dalam sebuah sinergi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) sebagai basis hukum materiil, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) sebagai panduan hukum formil. Berdasarkan data perbandingan tersebut, terlihat jelas bahwa penegakan hukum di era modern telah mewajibkan aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik penyidikan yang misoginis dan berpotensi menimbulkan penderitaan lapis kedua (*secondary victimization*). Hak korban atas kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, dan penyediaan rumah aman kini menjadi prosedur standar operasi (SOP) yang mengikat negara secara imperatif, bukan lagi sekadar bentuk belas kasihan institusional.

Konsep dasar yang menjawab mengapa pergeseran ini mutlak dilakukan bermuara pada manifestasi perlindungan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, di mana konstitusi mewajibkan negara menjamin rasa aman setiap warga negaranya. Dalam sistem retributif masa lalu, hukum berfokus menghukum pelaku tanpa memedulikan penderitaan korban, sehingga negara secara tidak langsung melakukan pembiaran terhadap kehancuran masa depan perempuan yang menjadi korban. Pembahasan temuan ini membuktikan bahwa kehadiran UU TPKS dan KUHP 2025 adalah instrumen penyeimbang (*ekuilibrium*) yang menjawab hipotesis bahwa perlindungan hukum hanya akan bermakna jika berorientasi pada pemulihan nyata. Menariknya, dalam konteks keadilan restoratif yang sangat didorong oleh KUHP Nasional dan KUHP Baru, khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual, penerapannya justru dibatasi dan dilarang dengan sangat ketat. Pelarangan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan seksual ini memiliki basis rasionalitas yang kuat, yaitu untuk mencegah asimetri relasi kuasa. Negara menyadari bahwa penyelesaian sengketa berbasis perdamaian dalam kasus kekerasan seksual sangat rentan dimanipulasi menjadi keadilan transaksional, di mana

pelaku yang memiliki kapital atau jabatan dapat dengan mudah mengintimidasi korban untuk mencabut laporannya.

### **1. Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Kerangka Hukum Pidana Nasional Terbaru**

Secara filosofis dan yuridis, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan ejawantah langsung dari amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman (Jimly Asshiddiqie, 2021). Sayangnya, dalam sistem peradilan pidana masa lalu yang didominasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), kekerasan seksual dikonstruksikan semata-mata sebagai delik kesusilaan atau pelanggaran kesopanan umum. Paradigma usang tersebut meminggirkan penderitaan fisik dan psikis korban, karena hukum hanya memandang kekerasan seksual sebagai noda terhadap moralitas masyarakat, bukan sebagai serangan langsung terhadap hak asasi manusia dan otoritas tubuh perempuan (Barda Nawawi Arief, 2011). Kekosongan perlindungan hakiki ini acap kali berujung pada penyangkalan keadilan, di mana korban yang melaporkan kejahatan justru dihakimi oleh struktur hukum yang bias gender dan minim empati.

Transformasi radikal baru terwujud melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Tinjauan yuridis terhadap kerangka hukum pidana materiil terbaru ini menunjukkan proses dekolonisasi paradigma secara fundamental. UU TPKS bertindak sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit mengakui sembilan jenis kekerasan seksual, mulai dari pelecehan nonfisik, pemaksaan sterilisasi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagai kejahatan serius terhadap kemanusiaan (Asmin Fransiska dan Bivitri Susanti, 2023). Pengakuan normatif ini merupakan lompatan besar dalam pemenuhan hak asasi perempuan, karena hukum positif kini mengafirmasi bahwa segala bentuk eksploitasi dan koersi seksual tidak dapat ditoleransi atau direduksi maknanya melalui dalih budaya, norma patriarki, maupun sekadar ketiadaan kontak fisik belaka.

Ditinjau dari perspektif Viktimologi dan Feminist Legal Theory, kerangka hukum terbaru ini pada akhirnya menyadari bahwa kejahatan seksual bersifat sangat destruktif dan berdimensi struktural. Di masa lalu, kendala terbesar bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan adalah kakunya hukum pembuktian. Asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yang dianut secara linier oleh penegak hukum sering kali membuat kasus pemerkosaan atau pelecehan di ruang privat dihentikan penyidikannya hanya karena korban tidak memiliki saksi mata. Saat ini, pergeseran yuridis dalam UU TPKS telah mendobrak kebuntuan tersebut. Undang-undang kini menetapkan bahwa keterangan saksi korban yang berkesesuaian dengan satu alat bukti sah lainnya, seperti surat keterangan psikolog klinis, rekam medis psikiatri, maupun bukti elektronik (seperti pesan singkat ancaman), sudah cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka (Rena Yulia, 2022). Revolusi hukum pembuktian ini merupakan bentuk pemenuhan hak asasi yang memanusiakan perempuan, memberikan mereka ruang untuk bersuara dan dipercaya oleh sistem hukum yang selama ini membungkam mereka.

### **2. Bentuk Pelindungan dan Pemulihan Hukum Korban Melalui Integrasi UU TPKS, KUHP, dan KUHP Baru**

Korban kekerasan seksual tidak hanya menghadapi trauma psikis atau stigma sosial, tetapi juga kesulitan dalam mengakses keadilan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, dan perlindungan hukum yang layak (Saparudin E., dkk., 2025). Pemenuhan hak asasi pada tataran materiil tidak akan bermakna tanpa adanya instrumen perlindungan formil yang terukur. Bentuk perlindungan nyata bagi perempuan korban kekerasan seksual kini dikonstruksikan secara ideal melalui integrasi hukum acara dalam UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Sistem peradilan terpadu saat ini menggeser bandul keadilan dari yang semula murni berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*) menjadi berpusat pada pemulihan korban (*victim-oriented*). Negara melalui aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diwajibkan untuk menyediakan perlindungan berlapis yang mencakup kerahasiaan identitas,

penyediaan rumah aman (safe house), serta pendampingan medis dan psikologis sejak tahap penyelidikan hingga purnapersidangan (Yonna B. S. dan Anna M. S., 2022). KUHAP 2025 secara tegas memutus mata rantai penderitaan ganda (secondary victimization) dengan melarang aparat hukum dan hakim menggunakan pertanyaan misoginis yang menyudutkan korban, seperti mengeksplorasi gaya hidup masa lalu atau pakaian yang dikenakan korban saat kejadian.

Sementara itu, dari dimensi pemulihan hak kebendaan dan immateriil, instrumen hukum terbaru memberikan jaminan mutlak atas hak restitusi (ganti kerugian). Restitusi bukan lagi sekadar pidana tambahan yang bersifat opsional, melainkan tanggung jawab primer pelaku atas trauma, biaya perawatan medis, dan hilangnya kesempatan ekonomi yang dialami perempuan akibat kejahatan tersebut (Tami R. dan Aftaf B., 2021). Revolusi terbesar dalam sistem perlindungan ini adalah lahirnya mekanisme Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). Apabila pelaku tidak memiliki harta kekayaan yang cukup untuk disita guna membayar restitusi, atau pelaku meninggal dunia, negara akan hadir mengambil alih tanggung jawab pemulihan tersebut melalui kompensasi yang dikelola oleh LPSK. Kehadiran negara ini memastikan bahwa korban tidak akan dibiarkan menanggung kehancuran hidupnya sendiri.

Di sisi lain, berlakunya KUHAP Baru yang mengkodifikasikan keadilan restoratif (restorative justice) diatur secara sangat berhati-hati dalam kasus kekerasan seksual. UU TPKS dan KUHAP 2025 melarang secara tegas penyelesaian di luar pengadilan untuk tindak pidana kekerasan seksual yang berat. Restriksi normatif ini merupakan bentuk perlindungan esensial dari negara untuk mencegah lahirnya "keadilan transaksional" (Sulastri, 2023). Kasus kekerasan seksual pada hakikatnya selalu diwarnai oleh asimetri relasi kuasa, di mana pelaku sering kali memiliki dominasi ekonomi, status sosial, atau otoritas struktural di atas korban. Jika mekanisme perdamaian diizinkan secara bebas, pelaku bermodal kuat dapat dengan mudah menggunakan kedok restorative justice untuk mengintimidasi korban, membeli impunitas dengan sejumlah uang, dan memaksa korban mencabut laporannya. Dengan demikian, larangan restorative justice pada kejahatan seksual ini justru memastikan bahwa ruang pemulihan bagi korban tetap didapatkan secara berkeadilan melalui pengadilan, sementara celah manipulasi hukum bagi predator seksual tertutup rapat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yuridis terhadap kerangka hukum pidana nasional terbaru, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi perempuan korban kekerasan seksual telah mengalami transformasi fundamental dari rezim retributif yang bias gender menjadi sistem terpadu yang berpusat pada pemulihan korban (victim-oriented). Sinergi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) tidak lagi memosisikan kekerasan seksual sekadar sebagai delik kesusilaan masa lalu, melainkan sebagai kejahatan serius terhadap martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan dan pemulihan hukum saat ini terwujud secara konkret melalui jaminan hukum pembuktian yang progresif, perlindungan identitas, pelarangan pendekatan misoginis selama proses peradilan, hingga kepastian ganti kerugian melalui hak restitusi dan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). Lebih jauh, guna mencegah praktik komodifikasi hukum dan ancaman keadilan transaksional akibat asimetri relasi kuasa, sistem peradilan pidana terbaru secara dogmatis melarang keras penggunaan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, arsitektur hukum positif di Indonesia saat ini telah memberikan kepastian dan jaminan yang komprehensif untuk melindungi otoritas tubuh perempuan serta memulihkan hak asasinya secara paripurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Muhammad Fiqry, dkk., *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana* (Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia), 4.
- Asmin Fransiska dan Bivitri Susanti, *Mengawal Keadilan Transisional dan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hukum HAM, 2023), 56.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 89.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 115.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1995), 103.

### **Jurnal / Artikel Ilmiah**

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. (2022). Konstruksi pengaturan kekerasan berbasis gender online di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(4), 781–798. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>
- Efendi, S., Tekayadi, S. K., & Nurfatlah, T. (2025). PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 8(2), 110-121. Retrieved from <https://www.e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/view/3313>
- Noviana, H., Rahmiati, & Br. Siboro, E. M. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/Pn Kng. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i12.4523>
- Paradiarz, R., dan E. Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Rena Yulia, "Pergeseran Paradigma Hukum Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan Gender," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 542, <https://doi.org/10.31078/jk1934>.
- Sulastri, "Studi Efektifitas Pendekatan Restoratif dalam KUHP Baru (2023) dalam Mengurangi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2026): 41, <https://doi.org/10.55606/jhps.v5i2.6087>.
- Tami R. dan Aftaf B., "Urgensi Restitusi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Korban Kejahatan Seksual," *Jurnal Lex Suprema* 10, no. 2 (2021): 112, <https://doi.org/10.15294/jls.v10i2.4589>.
- Tami R. dan Aftaf B., Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan. (2021). *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 101-111, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8904>
- Wulandari, D. A. (2023). Perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. *Law Reform*, 19(1), 1–18. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform>
- Yonna B. S. dan Anna M. S., "Dinamika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Era Modern," *Jurnal Hukum Keadilan Gender* 8, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/10.25041/jhkg.v8i1.2450>.
- Yonna B. S. dan Anna M. S., Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). (2022). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7-11. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>